BUKU 3B

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

2026



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor
Universitas Sebelas April
Jalan Angkrek Situ No. 19 Sumedang 45323

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN AUDITOR
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
Jl. Angkrek Situ No.19 Sumedang

	Universitas Sebelas April	Kode/ No	: SM/03B/SPMI/LPMA/2026
		Tanggal berlaku	: 5 November 2026
	Standar Penelitian SPMI	Revisi ke	: 02
		Tanggal revisi	: 27 Oktober 2026

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PEMNJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

	Sumedang, 5 November 2026		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Disahkan Oleh	Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.	Rektor	

	Universitas Sebelas April	Kode/ No	: M/03B/SPMI/LPMA/2026
		Tanggal berlaku	: 5 November 2026
	Standar Penelitian SPMI	Revisi ke	: 02
		Tanggal revisi	: 27 Oktober 2026

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PEMNJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
1. Perumus	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd	Ketua Tim Perumus SPMI		27 Oktober 2026
2. Pemeriksa	Prof. Dr. Akadun, M.Pd	Wakil Rektor 1		29 Oktober 2026
3. Persetujuan	Dadang Gunadi, M.Pd.	Ketua Senat UNSAP		2 November 2026
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.	Rektor		5 November 2026
5. Pengendalian	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd	Kepala LPM dan Auditor		5 November 2026

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PEMNJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Tim Penyusun:

Ketua	:	Dr. H. Agus Jaenudin, M.Pd.
Wakil Ketua	:	Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.
Sekretaris	:	Mamat Rohimat M.Pd.
Anggota	:	1. Dr. Erna Rostin, M.Pd.
		2. Suroto, S.S., M.Hum.
		3. M. Irfan Nur'arif, S.E. M.Ak.
		4. Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si.
		5. Balkis Fitriani Faozi, S.Keb., Bd., M.Keb.
		6. Deris Santika, S.T., M.Kom.

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
(UNSAP)
Kampus Jalan Angkrek Situ 19 Sumedang Telepon: (0261) 202911
Faksimile: (0261) 210223 Website: https://unsap.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
Nomor: 202/SK/UNSAP/XI/2026

Tentang

STANDAR PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL (UNSAP)

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sebelas April, perlu ditetapkan Standar Penelitian pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Standar Penelitian pada SPMI Universitas Sebelas April.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Sebelas April Nomor 1 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Sebelas April Tahun 2022.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Nomor: 002/Kep/UNSAP/IX/2005 tanggal 01 September 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural (UNSAP) Masa Bakti 2025-2029.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Nomor: 022/SK/UNSAP/XI/2005 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Sebelas April.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengesahkan Standar Penelitian pada SPMI Universitas Sebelas April sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
Kedua	:	Standar Penelitian pada SPMI Universitas Sebelas April digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan mutu penelitian di Universitas Sebelas April
Ketiga	:	Standar Penelitian pada SPMI Universitas Sebelas April sebagai acuan pelaksanaan penelitian pada setiap unit di lingkungan Universitas Sebelas April dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada Tanggal: 5 November 2026
Rektor,

Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
NIP. 196803061993031002

UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
(UNSAP)
Kampus Jalan Angkrek Situ 19 Sumedang Telepon: (0261) 202911
Faksimile: (0261) 210223 Website: https://unsap.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

NOMOR: 022/SK/UNSAP/XI/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS APRIL SUMEDANG

Menimbang :

a. Bahwa untuk menyusun buku Kebijakan, Manual Mutu, Standar Mutu dan buku Formulir pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2025, perlu membentuk Tim penyusun;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim penyusun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 339/E/0/2021 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsap di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 11 April di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sumedang di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang, dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Sebelas April Sumedang di Kabupaten Sumedang Menjadi Universitas Sebelas April di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
6. Permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinngi;
7. Statuta Universitas Sebelas April.
8. Agenda program 2024/2025 Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA) Universitas Sebelas April

Memperhatikan : Saran dan masukan Pimpinan Universitas Sebelas April.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk tim Penyusun Buku SPMI Universitas Sebelas April Tahun 2021, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penyusun, dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Tim penyusun mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menyusun Buku SPMI Universitas Sebelas April Tahun 2025;
b. menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan penyusunan Buku SPMI Tahun 2025;
c. melaksanakan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal yang memiliki relevansi dengan penyusunan Tahun 2021;

Ketiga : Tim Penyusun bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Universitas Sebelas April dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 November 2025

Rektor,

Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd., M.M.
NIP. 19680306 199303 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengurus YPSA Sumedang (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Sebelas April;
3. Pihak yang bersangkutan; dan
4. Pertinggal.

Lampiran
Keputusan Rektor Universitas Sebelas April Sumedang
Nomor : 22/SK/UNSAP/XI/2025
Tentang : Tim Penyusun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April (UNSAP) Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN SPMI UNSAP TAHUN 2025

Penanggungjawab Umum	:	Rektor
Penanggungjawab Operasional	:	1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor II 3. Wakil Rektor III
Ketua	:	Dr. H. Agus Jaenudin, S.Si., M.Pd.
Wakil Ketua	:	Fahrul Alam Masruri, S.E., M.Ak.
Sekretaris	:	Mamat Rohimat, M.Pd.
Anggota	:	Dr. Erna Roostin, M.Pd. Suroto, S.S., M. Hum. M. Irfan Nur,arif, S.E., M.M. Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si Balkis Fitriani Faozi, S.Keb., Bd., M.Keb Deris Santika, S.T., M.Kom

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 November 2025

Rektor,

Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd., M.M.
NIP: 19680306 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Standar Penelitian SPMI Universitas Sebelas April dapat terselesaikan dengan baik. Standar Penelitian SPMI Universitas Sebelas April ini merupakan hasil evaluasi dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sebelas April. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas target capaian mutu Universitas Sebelas April per tahun agar hasilnya lebih terukur sesuai visi, misi, dan tujuan Universitas Sebelas April.

Standar Penelitian Universitas Sebelas April merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pencapaian standar mutu dan pelayanan pendidikan menuju institusi yang sehat, mandiri, inovatif, produktif, berkarakter, serta memberikan layanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai indikator capaian program yang diperkenalkan dalam kebijakan mutu ini menggambarkan upaya yang harus dilakukan semaksimal mungkin oleh Universitas Sebelas April agar semua target capaian dapat dipenuhi.

Penyusunan standar ini dilakukan melalui berbagai tahapan yang mengakomodasi aspirasi dan inspirasi dari berbagai komponen internal dan eksternal institusi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan pendidikan dan peradaban dunia pada umumnya. Standar mutu ini merupakan panduan serta dasar program kerja semua unit di Universitas Sebelas April, sehingga standar mutu ini wajib menjadi acuan dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi di Universitas Sebelas April.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi seluruh upaya kita dalam mewujudkan Universitas Sebelas April sebagai perguruan tinggi bereputasi di tingkat nasional berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal pada tahun 2036.

Sumedang, 27 Juli 2026
Rektor Universitas Sebelas April,



Prof. Dr. H. Arifin, S.H., M.Pd.
NIP. 196803061993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN i
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan Standar Mutu 1
1.3 Ruang Lingkup 2
1.4 Visi dan Misi UNSAP 2
1.5 Pernyataan Komitmen Budaya Mutu 3
1.6 Sasaran Mutu Target Melampaui Standar Nasional 4
BAB II STANDAR LUARAN PENELITIAN 5
2.1. Rasional Standar 5
2.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 5
2.3. Definisi Istilah 5
2.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko 7
2.5. Dokumen Terkait 15
BAB III STANDAR PROSES PENELITIAN 16
3.1. Rasional Standar 16
3.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 16
3.3. Definisi Istilah 16
3.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko 18
3.5. Dokumen Terkait 24
BAB IV STANDAR MASUKAN PENELITIAN 25
4.1. Rasional Standar 25
4.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar 25
4.3. Definisi Istilah 25
4.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko 46
4.5. Dokumen Terkait 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan pilar utama bagi Universitas Sebelas April (UNSAP) dalam mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi yang bereputasi nasional berdasarkan nilai kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal pada tahun 2036. Dalam pelaksanaannya, SPMI UNSAP harus selalu bersifat dinamis, adaptif, dan patuh terhadap regulasi tata kelola pendidikan tinggi yang berlaku di tingkat nasional.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Universitas Sebelas April (UNSAP) mengacu secara penuh pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (serta perubahannya dalam Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026). Peraturan ini menetapkan penyederhanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbasis pada kerangka Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan, dengan memberikan otonomi dan fleksibilitas penuh kepada perguruan tinggi dalam menentukan bobot belajar berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), bukan lagi keterikatan jam belajar secara kaku.

Transformasi mendasar dari Permendikbudristek No. 53/2023 ke Permendiktisaintek No. 39/2025 membawa beberapa pergeseran paradigma utama yang harus diadopsi oleh UNSAP, antara lain:

1. Fokus pada Standar Luaran (*Output & Outcome Based*): Jika regulasi sebelumnya masih menitikberatkan pada aspek administratif proses, Permendiktisaintek No. 39/2025 menuntut perguruan tinggi untuk fokus pada capaian lulusan (kualitas kompetensi, sikap, dan keterampilan *hardskill/softskill*) serta dampak nyata riset bagi masyarakat.
2. Keamanan Lingkungan Akademik: Regulasi baru ini mewajibkan masuknya standar lingkungan belajar yang inklusif serta aman dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Melalui momentum perubahan regulasi ini, UNSAP melakukan revisi total terhadap dokumen mutu kelembagaan, salah satunya adalah Buku Standar Akademik SPMI. Pemutakhiran ini dilakukan agar UNSAP tidak hanya sekadar patuh hukum (*compliance*), namun mampu melakukan pelampauan mutu secara konsisten melalui tata kelola yang fleksibel dan berorientasi pada mutu luaran.

1.2 Maksud dan Tujuan Standar Mutu

Buku Standar Mutu SPMI ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah, panduan bimbingan teknis, serta tata cara transparan bagi seluruh pengelola unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas April (UNSAP) dalam menjalankan penjaminan mutu secara konsisten.

Adapun tujuan spesifik dari standar mutu ini adalah sebagai berikut.

1. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh UNSAP secara

internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Sebagai pedoman bagi universitas, fakultas, dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di UNSAP untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi pada bidang pendidikan/pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.
3. Memfasilitasi setiap unit kerja agar mampu mendokumentasikan, mengukur, dan membuktikan pemenuhan Standar Mutu UNSAP yang telah diselaraskan dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
4. Menjamin terciptanya budaya mutu (*culture of quality*) yang sistemik, di mana setiap civitas akademika bertindak sebagai pelaku penjaminan mutu dalam aktivitas kesehariannya.
5. Memastikan kesiapan kelembagaan UNSAP dalam menghadapi evaluasi mutu eksternal (SPME) seperti akreditasi program studi maupun akreditasi institusi secara objektif dan akuntabel.

1.3 Ruang Lingkup

Standar Mutu SPMI ini berlaku secara menyeluruh dan mengikat bagi unsur sebagai berikut.

1. Unit Akademik
 Seluruh Fakultas, Program Studi (Sarjana, Pascasarjana), Laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unsur pelaksana akademik lainnya di lingkungan UNSAP.
2. Unit Non-Akademik/Administratif
 Seluruh Biro, Bagian, Unit Pelaksana Teknis (UPT), unsur pengelola keuangan, sarana prasarana, sumber daya manusia, kemahasiswaan, tata kelola, sistem informasi, dan unit penunjang lainnya di bawah naungan UNSAP.

1.4 Visi dan Misi UNSAP

Visi dan Misi Universitas Sebelas April (UNSAP) merupakan kompas utama dalam penentuan standar mutu institusi. Penjaminan mutu internal dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas akademik dan non-akademik bermuara pada pencapaian visi berikut.

1.4.1 Visi UNSAP

Menjadi universitas bereputasi di tingkat nasional berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal Pada Tahun 2036.

1.4.2 Misi UNSAP

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang memerdekakan civitas akademika berdasarkan kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menghasilkan pengembangan ilmu dan aplikasinya berbasis kearifan lokal untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kerakyatan, kejuangan, atau kearifan lokal yang memberdayakan masyarakat dan budaya lokal menunjang pembangunan nasional.
4. Membangun jejaring dan kolaborasi dengan berbagai institusi publik maupun privat baik dalam maupun luar negeri dalam penyelenggaraan akademik dan non-akademik untuk membangun kampus merdeka.
5. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university management*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi berbasis kelembagaan yang kuat dan digitalisasi.

1.4.3 Tujuan UNSAP

1. Menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat berbasis kearifan lokal.
3. Menjadi Kampus berbasis digital.
4. UNSAP sebagai sarana membangun kreativitas mahasiswa yang berjiwa kerakyatan, kejuangan, dan kearifan lokal.
5. Terjalinnya kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan UNSAP berdaya saing tinggi.
6. UNSAP sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat dengan basis kelembagaan yang kuat.

1.5 Pernyataan Komitmen Budaya Mutu

Universitas Sebelas April (UNSAP) menetapkan Standar Mutu sebagai landasan filosofis bagi seluruh civitas akademika dalam bertindak. Pernyataan komitmen universitas adalah sebagai berikut.

"Kami, seluruh civitas akademika Universitas Sebelas April, berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu yang terencana, sistemik, dan berkelanjutan. Kami menjunjung tinggi integritas akademik, otonomi keilmuan, dan pelayanan prima untuk menghasilkan luaran Tridharma yang berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara."

Komitmen ini diwujudkan melalui cara sebagai berikut.

1. Kepemimpinan yang melayani
 Pimpinan UNSAP menjadi teladan dalam penerapan siklus PPEPP di setiap level unit kerja.
2. Partisipasi Aktif
 Melibatkan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjaga serta meningkatkan mutu pelayanan akademik.
3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data
 Memanfaatkan data valid dari PD Dikti dan sistem informasi internal untuk evaluasi

dan pengendalian mutu secara objektif.

4. Budaya Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
 Tidak hanya berhenti pada pencapaian standar, namun terus melakukan inovasi untuk melampaui target yang ditetapkan.

1.6 Sasaran Mutu Target Melampaui Standar Nasional

Dalam rangka pemenuhan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, UNSAP menetapkan Sasaran Mutu yang merupakan indikator keberhasilan tingkat tinggi. UNSAP tidak hanya mengejar kepatuhan minimal, tetapi menargetkan pelampauan standar nasional pada aspek-aspek strategis berikut.

1. Aspek Luaran (Capaian Lulusan)
 a. Terserapnya lulusan di dunia kerja, berwirausaha, atau studi lanjut dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah kelulusan.
 b. Rata-rata IPK lulusan mencapai target keunggulan dengan kompetensi yang diakui oleh pengguna (stakeholder).
2. Aspek Proses Pembelajaran
 a. 100% Program Studi menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan partisipatif (seperti *Case Method* atau *Team-Based Project*) sesuai standar proses yang baru.
 b. Terciptanya lingkungan kampus yang 100% aman dari tindakan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi melalui mekanisme pengawasan yang terdokumentasi dalam standar mutu.
3. Aspek Penelitian dan Pengabdian
 a. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi nasional dan internasional yang mengintegrasikan kearifan lokal Sumedang/Jawa Barat dengan sains modern.
 b. Tersertifikasinya produk inovasi atau HKI yang memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat sekitar.
4. Aspek Tata Kelola dan Akreditasi
 a. Tercapainya peringkat Akreditasi Unggul untuk mayoritas Program Studi di UNSAP serta peningkatan status Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) ke tingkat tertinggi sesuai siklus 8 tahunan.

Implementasi sistem informasi penjaminan mutu yang terintegrasi secara *real-time* dengan pangkalan data nasional.

BAB II
STANDAR LUARAN PENELITIAN

2.1. Rasional Standar

Standar luaran penelitian disusun untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang tinggi, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, dan target dampak institusi. Standar ini juga menegaskan bahwa hasil penelitian tidak hanya dinilai dari sisi akademik, tetapi juga dari daya guna dan nilai tambahnya bagi masyarakat, industri, dan kebijakan nasional.

Penerapan standar luaran penelitian menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk:

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan global.
2. Mendorong terwujudnya ekosistem riset yang berkelanjutan melalui diseminasi terbuka, lisensi publik, dan akses pengetahuan sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (3).
3. Menjamin bahwa hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui publikasi ilmiah, paten, model, kebijakan, atau produk inovatif.
4. Menumbuhkan budaya akademik yang menjunjung transparansi, kolaborasi, dan tanggung jawab ilmiah, dengan tetap menghormati ketentuan pada ayat (4) terkait hasil penelitian yang bersifat rahasia atau berpotensi membahayakan kepentingan umum.

2.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan Fakultas
5. Lembaga Penjamin Mutu dan Auditor (LPMA)
6. Dosen/Peneliti
7. Pemerintah dan/atau Lembaga Pendanaan

2.3. Definisi Istilah

Untuk memberikan kejelasan makna dan keseragaman pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam Standar Luaran Penelitian di perguruan tinggi, berikut beberapa definisi operasional yang digunakan:

1. Standar Luaran Penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang harus dicapai oleh perguruan tinggi.
2. Mutu Hasil Penelitian adalah ukuran kualitas akademik dan metodologis suatu penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah dan etika penelitian.
3. Relevansi Hasil Penelitian adalah kesesuaian hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat, dunia industri, kebijakan pemerintah, serta visi dan misi perguruan

tinggi.

4. Kemanfaatan Hasil Penelitian adalah sejauh mana hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata, baik berupa pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, maupun kontribusi terhadap kebijakan publik.
5. Lisensi Terbuka (*Open License*) adalah izin yang diberikan oleh peneliti atau institusi untuk memungkinkan masyarakat mengakses, menggunakan, dan mendistribusikan hasil penelitian secara bebas, selama tetap menghormati hak cipta dan etika ilmiah.
6. Diseminasi Hasil Penelitian adalah proses penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat luas melalui publikasi ilmiah, seminar, konferensi, pangkalan data terbuka, dan mekanisme lainnya.
7. Dosen/Peneliti adalah Dosen tetap atau dosen tidak tetap perguruan tinggi yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penelitian, baik sebagai ketua maupun anggota peneliti, serta bertanggung jawab atas pencapaian dan pelaporan luaran penelitian sesuai standar yang ditetapkan.
8. Mitra adalah Pihak eksternal perguruan tinggi yang bekerja sama dalam pelaksanaan dan/atau pemanfaatan luaran penelitian, meliputi industri, pemerintah, lembaga penelitian, komunitas masyarakat, atau organisasi lain yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama yang sah.
9. LPPM adalah Unit kerja di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penelitian serta luaran penelitian.

2.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Dosen menghasilkan luaran penelitian yang memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan untuk mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, pelaksanaan misi, serta pencapaian visi perguruan tinggi dengan capaian sesuai target dampak perguruan tinggi.	**(Penetapan):** Penetapan *roadmap* penelitian dan tema unggulan	Terdapat *roadmap* penelitian dan tema unggulan	100%	*Roadmap* penelitian dan tema unggulan tidak dipahami dosen	Sosialisasi *roadmap* penelitian dan tema unggulan
		(Pelaksanaan): Penelitian dosen & mahasiswa berbasis roadmap	Jumlah penelitian yang sesuai dengan roadmap, bermanfaat bagi masyarakat, dan menghasilkan luaran yang mendukung visi–misi UNSAP	Laporan penelitian, kesesuaian dengan roadmap, bukti luaran penelitian	Penelitian tidak sesuai roadmap	Pembinaan proposal
		(Evaluasi): Monitoring tahunan LPPM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah	Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi
		P (Pengendalian): Evaluasi AMI dan rapat tinjauan manajemen	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK
		(Peningkatan): Perbaikan tema penelitian agar adaptif dengan isu terkini	Tersedianya dokumen peningkatan perbaikan tema penelitian	Minimal 1 kebijakan peningkatan dukungan Penelitian ditetapkan setiap siklus PPEPP.	Tidak ada peningkatan nyata dari tahun ke tahun.	Penetapan target peningkatan berbasis hasil evaluasi dan capaian kinerja sebelumnya.

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
2	Dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran penelitian yang dianalisis dan diintegrasikan ke dalam pengembangan keilmuan serta pembelajaran, dengan memastikan hasil penelitian mengadopsi lisensi terbuka, kecuali untuk penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahaya kan kepentingan umum.	**(Penetapan):** SK dan dokumen kebijakan publikasi terbuka UNSAP	Adanya SK dan dokumen kebijakan publikasi terbuka UNSAP	100%	Pedoman dan SK tidak tersedia atau tidak memuat kriteria minimal kegiatan Penelitian	Menyusun dan menetapkan pedoman kebijakan publikasi terbuka
		(Pelaksanaan): Dosen dan mahasiswa mempublikasi kan penelitian di jurnal open access	Proporsi luaran penelitian yang dipublikasikan dengan lisensi terbuka (jurnal *open access, repository*, dll.)	≥ 70% publikasi menggunakan lisensi terbuka	Publikasi tertolak / mahal	Dukungan insentif & kerjasama jurnal
		(Evaluasi): Monitoring publikasi tahunan dan AMI	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah Unit tidak bersedia dilakukan AMI	Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan auditor
		P (Pengendalian): Evaluasi luaran publikasi	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM dan RTL tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dan RTL dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Peningkatan): Menyelenggarakan pelatihan (*capacity building)*, *workshop* metodologi Penelitian, *coaching clinic* publikasi terapan, dan *sharing best practice* bersama mitra unggulan	Tersedia laporan kegiatan pelatihan *(capacity building),* workshop metodologi penelitian, *coaching clinic* publikasi terapan, dan *sharing best practice* bersama mitra unggulan	100%	Partisipasi dosen dan mitra rendah	Reward dan pengakuan bagi peserta aktif dan berprestasi
3.	DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/ UNSAP, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri	**(Penetapan):** Penetapan target proposal penelitian	Terdapat tenetapan target proposal penelitian	100%	Target proposal tidak tersedia atau tidak memuat kriteria minimal kegiatan penelitian	Menyusun target proposal penelitian
		(Pelaksanaan): Dosen mengajukan proposal ke sumber pendanaan beragam	Proporsi rata-rata penelitian dosen tetap program studi dengan sumber pembiayaan luar negeri (RI) , dalam negeri (RN), dan UNSAP/mandiri (RL) terhadap jumlah DTPS	Luar negeri (NI) 1, Dalam negeri (NN) 3, dan UNSAP/Mandiri (NL) 9	Proposal tidak lolos	Proposal penelitian, kontrak hibah, laporan penelitian, rekap sumber dana
		(Evaluasi): Monitoring kinerja penelitian DTPS	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
					bersedia dilakukan AMI	2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): Evaluasi kinerja tahunan penelitian	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan kualitas proposal agar lolos hibah eksternal	Terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas proposal agar lolos hibah eksternal	100%	Kualitas penelitian belum memenuhi standar publikasi	Melakukan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan program klinik publikasi
4.	DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasiona l bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author.	**(Penetapan):** Penetapan target publikasi per tahun di tingkat prodi & LPPM	Terdapat ketapan target publikasi per tahun di tingkat prodi & LPPM	100%	1. Target tidak realistis. 2. Capaian riset tidak sesuai *roadmap*. 3. Kualitas proposal rendah. 4. Keterbatasan dana riset. 5. Tidak tercapainya target publikasi & HKI.	1. Penetapan target berbasis data. 2. Pendampingan proposal & publikasi. 3. Insentif publikasi/HKI. 4. Kolaborasi riset eksternal.

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Pelaksanaan): Workshop penulisan artikel, pendampingan submit ke jurnal bereputasi, insentif publikasi	Jumlah publikasi DTPS pada jurnal Sinta 2–6 dan/atau jurnal internasional bereputasi, dengan status sebagai penulis pertama atau corresponding author	Minimal 1 di Sinta 2 dan/atau 1 internasional bereputasi	Artikel ditolak, biaya APC tinggi, kemampuan bahasa asing terbatas.	Pendampingan penulisan, proof reading, dukungan dana publikasi
		(Evaluasi): Monitoring setiap semester melalui laporan penelitian	Terdapat dokumen monitoring setiap semester melalui laporan penelitian	100%	Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah	Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi
		P (Pengendalian): AMI dan RTM	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan kualitas artikel, kolaborasi riset internasion al, hibah penelitian kompetitif	Tersedianya dokumen peningkatan dukungan luaran penelitian	Minimal 1 kebijakan peningkatan dukungan penelitian ditetapkan setiap siklus PPEPP.	Tidak ada peningkatan nyata dari tahun ke tahun.	Penetapan target peningkatan berbasis hasil evaluasi dan capaian kinerja sebelumnya.
5.	Program studi melalui LPPM melaksanakan analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai	**(Penetapan):** SK Rektor tentang IKU/IK T UNSAP, visi-misi UNSAP & prodi, pedoman penelitian	Tersedianya SK Rektor tentang IKU/IKT UNSAP, visi-misi UNSAP & prodi, pedoman penelitian	100%	- Ketercapaian luaran < target - Integritas akademik	- Monitoring periodik, reward & punishment - Etika publikasi, plagiarism check, pendampingan

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	indikator kinerja dan target yang ditetapkan UNSAP, dengan mengacu pada visi keilmuan program studi serta diferensiasi misi UNSAP dalam bidang pendidikan, penelitian, atau PkM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik.					penulisan
		(Pelaksanaan): Pelaksanaan penelitian, publikasi, HKI, produk/jasa, dan analisis capaian oleh LPPM/Prodi	- Persentase ketercapaian luaran penelitian dibanding target UNSAP - Jumlah publikasi/produk /jasa penelitian sesuai diferensiasi misi UNSAP - Bukti analisis capaian luaran penelitian terintegrasi dalam pengembangan prodi	≥80% ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator & target UNSAP, relevan dengan keilmuan prodi dan diferensiasi misi UNSAP	Ketidaksesuaian antara hasil penelitian dengan kebutuhan nyata masyarakat atau industri	Melakukan analisis kebutuhan *(needs assessment)* melalui survei, forum diskusi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat sebelum menetapkan arah hilirisasi penelitian
		(Evaluasi): Monitoring ketercapaian IKU/IKT, evaluasi kinerja penelitian di tingkat prodi & LPPM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		P (Pengendalian): Penegakan standar ketercapaian, penyampaian laporan capaian ke senat & rektorat	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan jumlah publikasi bereputasi, produk inovatif, luaran PkM berbasis penelitian; penguatan budaya riset	Terdapat peningkatan jumlah publikasi bereputasi, produk inovatif, luaran PkM berbasis penelitian; penguatan budaya riset	100%	Kualitas dan kuantitas penelitian belum memenuhi standar publikasi	Melakukan pendampingan penulisan artikel ilmiah dan program klinik publikasi
6.	Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi UNSAP dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik.	**(Penetapan):** Penetapan fokus luaran penelitian berbasis misi UNSAP & visi keilmuan prodi	Teredianya ketetapan fokus luaran penelitian berbasis misi UNSAP & visi keilmuan prodi	100%	Fokus luaran penelitian tidak tersedia atau tidak memuat kriteria minimal kegiatan penelitian	Menyusun fokus luaran penelitian
		(Pelaksanaan): Mendorong dosen & mahasiswa menghasilkan HKI, desain, varietas, serta kerja sama dengan DUDIKA	Produktivitas luaran penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensiasi misi UNSAP dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang	≥70% luaran penelitian memperoleh rekognisi (sitasi, pemanfaatan DUDIKA/masyara kat)	Minimnya HKI/rekognisi	Menyediakan klinik HKI, hibah prototipe, kemitraan dengan industri

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
			keilmuan serta termanfaatkan oleh DUDIKA dan masyarakat			
		(Evaluasi): AMI, Monev Tridharma, dan Penilaian Kinerja Tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): Pengendalian dilakukan dengan monitoring capaian, validasi bukti rekognisi, serta AMI	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan melalui pelatihan drafting HKI, insentif paten, pendampingan kerjasama industri & pemanfaatan produk	Terdapat dokumen peningkatan melalui pelatihan drafting HKI, insentif paten, pendampingan kerjasama industri & pemanfaatan produk	100%	Keterbatasan sumber daya manusian yang mumpuni	Mengundang pakar dari luar

2.5. Dokumen Terkait

1. Statuta UNSAP 2026-2036.
2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2025-2036.
3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
4. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
5. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
6. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Luaran penelitian
8. Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan penelitian (MoU/MoA)

BAB III
STANDAR PROSES PENELITIAN

3.1. Rasional Standar

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Standar Proses Penelitian disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan standar nasional serta arah kebijakan riset perguruan tinggi. Pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk mengantisipasi potensi ketidaktercapaian mutu proses penelitian, seperti ketidaksesuaian proposal dengan roadmap riset, keterlambatan pelaksanaan, pelanggaran etika penelitian, lemahnya monitoring, dan ketidaklengkapan pelaporan.

Dengan standar ini, perguruan tinggi menjamin pengendalian mutu proses penelitian melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas, integritas, dan daya saing penelitian.

Standar penelitian terdiri atas Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian

3.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA)
5. Dekan
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

3.3. Definisi Istilah

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara,sistematis sesuai dengan , otonomi keilmuan danbudaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan

tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

6. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
8. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

3.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, Dan Mitigasi Risiko

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	Dalam melaksanakan penelitian perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan	**(Penetapan):** SK Rektor tentang kode etik penelitian, SOP HKI, SOP penelitian kolaboratif	Tersdia SK Rektor tentang kode etik penelitian, SOP HKI, SOP penelitian kolaboratif	100%	Penetapan terlambat atau belum disahkan	Melakukan Penetapan jadwal tahunan penetapan oleh pimpinan universitas
		(Pelaksanaan): Implementasi penelitian sesuai SOP, pendampingan HKI, penandatanga nan MoU, publikasi bersama	1) Tersedia dokumen kode etik penelitian. 2) 100% penelitian yang mentaati kode etik. 3) Jumlah HKI yang didaftarkan tiap tahun meningkat. 4) Ada kontrak/MoU penelitian kerja sama. 5) Publikasi penelitian mencantumkan afiliasi dan penulis sesuai ketentuan	1) 100% penelitian sesuai kode etik. 2) Minimal 2 HKI/tahun. 3) Minimal 1 kerja sama penelitian/tahu, 4) Semua publikasi mengikuti etika penulisan	Pelanggaran etika	Pelatihan etik

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	**(Evaluasi):** Monitoring internal (LPPM) setiap semester, AMI tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): Peringatan tertulis, revisi SOP, penyesuaian peraturan, pembimbingan ulang, RTL	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Workshop kode etik, klinik HKI, insentif publikasi terindeks	Terdapat dokumen pelaksanaan workshop kode etik klinik HKI, insentif publikasi terindeks	100%	Keterbatasan sumber daya manusian yang mumpuni	Mengundang pakar dari luar
2	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam pedoman penelitian institusi, melibatkan mahasiswa secara aktif, serta memenuhi	**(Penetapan):** - Pedoman Penelitian Institusi (SK Rektor) - Pedoman Etik Penelitian	Terdapat Pedoman Penelitian dan Pedoman Etik Penelitian	100%	Pedoman terlambat atau belum disahkan	Melakukan Penetapan jadwal tahunan penetapan oleh pimpinan universitas
		(Pelaksanaan): - Sosialisasi pedoman & etik penelitian - Bimbingan proposal	1) Persentase proposal penelitian dosen/mahasiswa sesuai pedoman.	- ≥90% laporan sesuai pedoman - Minimal setiap dosen memiliki	Ketidaksesuaian prosedur pelanggaran etik	Pelatihan & bimbingan intensif. pelatihan etik & review proposal.

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	kaidah ilmiah dan etika penelitian.	& Metodologi - Monitoring penelitian - Seminar hasil penelitian	2) Jumlah penelitian yang melibatkan mahasiswa. 3) Jumlah laporan penelitian sesuai format pedoman. 4) Kesesuaian penelitian dengan standar etika & metodologi ilmiah.	- ≥1 penelitian/tah un yang melibatkan mahasiswa dan sesuai standar etik		laporan tidak standar mitigasi: template baku wajib.
		(Evaluasi): - Review rutin oleh LPPM & Prodi - Audit Mutu Internal (AMI) - Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) - Survei kepatuhan dosen/mahasiswa	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	1. Respon responden terhadap monitoring & evaluasi rendah 2. Unit tidak bersedia dilakukan AMI	1. Sosialisasi penggunaan hasil monitoring & evaluasi, reminder berkala, insentif partisipasi 2. Surat keputusan rektor tentang kewajiban AMI dan pendampingan LPMA
		P (Pengendalian): - Penegakan aturan pedoman & etik - Revisi teknis jika ada temuan - Pendampingan khusus bagi dosen/mahasiswa yang belum sesuai	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Peningkatan): - Perbaikan pedoman & panduan penelitian - Workshop metodologi, penulisan, & etik - Peningkatan kapasitas pembimbingan penelitian	- Terdapat dokumen perbaikan pedoman, panduan penelitian - Dilaksanakan workshop - Meningkatkan kapasitas bimbingan penelitian	100%	Tidak ada peningkatan nyata dari tahun ke tahun.	Penetapan target peningkatan berbasis hasil evaluasi dan capaian kinerja sebelumnya.
3.	Dosen bersama anggota peneliti dan mahasiswa (kolaboratif) melaksanakan penelitian sesuai pedoman institusi, dengan pembagian tugas, hak, dan kewajiban yang diatur oleh perguruan tinggi.	**(Penetapan):** SK Rektor/Kepala LPPM tentang mekanisme penelitian kolaboratif	Terdapat SK Rektor/Kepala LPPM tentang mekanisme penelitian kolaboratif	100%	Terdapat SK Rektor/Kepala LPPM tentang mekanisme penelitian kolaboratif belum sepenuhnya dihami peneliti	Sosialisasi menyeluruh tentang mekanisme penelitian kolaboratif
		(Pelaksanaan): Implementasi penelitian bersama dosen, mahasiswa, peneliti	1) Terdapat dokumen pembagian tugas, hak, dan kewajiban dosen, mahasiswa, serta pihak terkait dalam penelitian. 2) Jumlah penelitian kolaboratif dosen-mahasiswa meningkat setiap tahun	≥ 80% penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Mahasiswa pasif/terbebani	Pembimbingan intensif dan monitoring berkala

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Evaluasi): Monev penelitian tiap semester, AMI tahunan	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		P (Pengendalian): Rapat koordinasi, revisi SOP penelitian kolaboratif	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	Tidak dilaksanakan rapat koordinasi dan SOP penelitian kolaboratif tidak dipahami	Menetapkan jadwal rapat koordinasi dan sosialisasi SOP penelitian kolaboratif tidak dipahami
		(Peningkatan): Pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi penelitian bersama	Tersedia laporan pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi penelitian bersama	100%	Laporan pelatihan penyusunan proposal kolaboratif, insentif bagi penelitian bersama tidak dibuat	LPPM meminta Laporan secara berkala
4.	Dosen melaksanakan penelitian yang melibatkan mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai intelektual, menumbuhkan budaya penelitian, serta mengembang kan IPTEK. Hasil penelitian bidang keilmuan	**(Penetapan):** Keputusan rapat kurikulum Prodi & pedoman penelitian	Surat Keputusan tentang kurikulum Prodi & pedoman penelitian	100%	Hasil penelitian tidak relevan dengan CPL	Seleksi penelitian relevan oleh Prodi/LPPM dan pembaruan RPS berkala
		(Pelaksanaan): Dosen melaksanakan penelitian melibatkan mahasiswa dan mengintegrasi kan hasilnya ke RPS/materi kuliah	- Peningkatan kompetensi mahasiswa melalui keterlibatan dalam penelitian (dibuktikan dengan capaian CPL terkait). - Persentase mata kuliah yang	≥90% mata kuliah mengintegrasi kan minimal satu topik hasil penelitian.	- Mahasiswa tidak banyak yang diikutsertakan dalam penelitian dosen - Hasil penelitian diintegrasikan dalam materi perkuliahan	- Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk aktif dalam penelitian dosen - Ketua Prodi menegaskan bahwa Materi perkuliahan harus memuat hasil

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	diintegrasikan ke dalam kurikulum dan pembelajaran secara konsisten dengan memenuhi kaidah ilmiah, otonomi keilmuan, budaya akademik, dan standar mutu berkelanjutan		mengintegrasi kan hasil penelitian dosen/mahasiswa ke dalam RPS dan bahan ajar.			penelitian
		(Evaluasi): Monitoring & evaluasi keterlibatan mahasiswa dalam penelitian Audit Mutu Internal & RTM	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		P (Pengendalian): Penegakan standar integrasi penelitian ke kurikulum & evaluasi capaian kompetensi mahasiswa	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan kualitas integrasi hasil penelitian mutakhir dalam pembelajaran	Tersedia laporan integrasi hasil penelitian mutakhir dalam pembelajaran	100%	Dosen tidak mengitegrasikan hasil penelitiaan dalam perkuliahan	Ketua prodi mewajibkan dsen untuk memasukan materi hasil penelitian dalam perkuliahan.

3.5. Dokumen Terkait

1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2025-2036.
2. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Statuta UNSAP 2026-2030.
3. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
4. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
5. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
6. Standar Operasional Prosedur Luaran penelitian
7. Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan penelitian (MoU/MoA)

BAB IV
STANDAR MASUKAN PENELITIAN

4.1. Rasional Standar

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Standar masukan penelitian minimal mencakup:

a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Standar Masukan Penelitian disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian didukung oleh sumber daya yang memadai dan bermutu sesuai dengan arah pengembangan riset perguruan tinggi. Pendekatan berbasis risiko diterapkan untuk mengantisipasi potensi ketidaksiapan masukan penelitian, seperti keterbatasan kompetensi peneliti, ketidakcukupan pendanaan, sarana prasarana yang tidak layak, serta lemahnya sistem pendukung penelitian.

Dengan standar ini, Universitas April dapat mengendalikan risiko sejak tahap awal penelitian hingga proses dan luaran penelitian dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP.

4.2. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Auditor (LPMA)
5. Dekan/Direktur
6. Civitas Akademika

4.3. Definisi Istilah

1. Standar penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana dan prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, berdasarkan visi misi dan tujuan UNSAP
2. Standar masukan penelitian meliputi:
 a. Perguruan tinggi wajib menyediakan akses yang memadai terhadap sarana, prasarana, serta sumber pembiayaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian;
 b. perguruan tinggi bertanggung jawab dalam memberikan penugasan serta

meningkatkan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan beban kerja dan bidang keahliannya;

c. perguruan tinggi menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, serta mendiseminasikan proses dan hasil penelitian.

3. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dengan berlandaskan pada kaidah dan metode ilmiah, bertujuan untuk memperoleh informasi, data, serta pengetahuan yang relevan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Peneliti merupakan civitas akademika UNSAP yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
5. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan akademik, yang mencakup:
 a. fasilitasi penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan program studi; dan
 b. dukungan terhadap proses pembelajaran serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
6. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
7. Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi dan institusi
8. Civitas akademika adalah sumber daya manusia yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, tenaga penunjang, dan mahasiswa yang berada pada institusi pendidikan atau universitas.

4.4. Pernyataan Isi Standar, Strategi Pelaksanaan Standar, Indikator, dan Mitigasi Risiko

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
1	UPPS menjamin Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan unsur 4 unsur.	**(Penetapan):** Menetapkan peta jalan penelitian terintegrasi dengan visi keilmuan Prodi dan diferensiasi misi UNSAP (SK, dokumen resmi)	Tersedia peta jalan penelitian yang terintegrasi dengan visi misi UNSAP	100%	Peta jalan penelitian belum sepenuhnya dipahami peneliti	Sosialisasi peta jalan secara intensif
		(Pelaksanaan): Dosen & mahasiswa melaksanakan penelitian mengacu agenda penelitian dosen sesuai peta jalan	Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi UNSAP pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. 2) dosen dan mahasiswa	Memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen	Penelitian tidak sesuai peta jalan dan rendahnya keterlibatan mahasiswa	Sosialisasi & monitorin dan terapkan kewajiban bimbingan & insentif

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
			melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.			
		(Evaluasi): Monev tridharma dan AMI	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		P (Pengendalian): RTL (rencana tindak lanjut) dan RTM (Rapat Tinajuan Manajemen)	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Penyempurnaan peta jalan, integrasi hasil evaluasi ke kurikulum & agenda penelitian, peningkatan kolaborasi penelitian	Terdapat dokumen dan laporan Penyempurnaan peta jalan, integrasi hasil evaluasi ke kurikulum & agenda penelitian, peningkatan kolaborasi penelitian	100%	Dokumen laporan tidak disusun dan dipublikasikan dengan baik.	Rapat tinjauan dan revisi Peta Jalan Penelitian.
2	UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh	**(Penetapan):** SK Rektor/ Dekan	Memiliki pedoman mengacu pada standar keempat aspek secara komprehensif dan berkelanjutan	Memiliki pedoman mengacu pada standar keempat aspek dan dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan	Pedoman dan SOP belum sepenuhnya dipahami peneliti	Sosialisasi Pedoman dan SOP belum sepenuhnya dipahami peneliti secara inten.
		(Pelaksanaan): Implementasi standar masukan penelitian	Memenuhi empat unsur standar masukan penelitian	≥75% terpenuhi unsur standar masukan penelitian.	Keterbatasan dana, sarpras, SDM	Eksternal, redistribusi beban
		(Evaluasi): Monev tridharma dan AMI	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	Monitoring, AMI, dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal monitoring, AMI, dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	UNSAP. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan UNSAP mempertimbangkan diferensiasi misi UNSAP yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM	**P (Pengendalian):** RTL (rencana tindak lanjut) dan RTM (Rapat Tinajuan Manajemen	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas dan menerbitkan SK penanggung jawab
		(Peningkatan): Peningkatan anggaran, sarpras, sistem TIK, kompetensi dosen	Tersedia laporan Peningkatan anggaran, sarpras, sistem TIK, kompetensi dosen	100%	Tidak terpenuhi anggaran untuk peningkatan sarpras, sistem TIK, kompetensi dosen	Peningkatan sarana prasarana untuk penelitian
3.	Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal mencakup: 1) Sistem TIK untuk mendukung proses penelitian.	**(Penetapan):** 1) SK Rektor tentang penerapan sistem TIK penelitian. 2) Dokumen kebijakan integrasi TIK dengan sistem akademik.	Tersedianya SK Rektor tentang penerapan sistem TIK penelitian	100%	SK Rektor tentang penerapan sistem TIK belum sepenunya dipahami dan direalisasikan	Sosialisasi penerapan sistem TIK

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
	2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian	**(Pelaksanaan):** Implementa si aplikasi TIK untuk pengelolaan penelitian dan integrasi sistem dengan akademik	UPPS telah menerapkan sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut penerapan sistem TIK untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis sistem informasi.	1) 100% penelitian terdokumentasi di sistem TIK. 2) Repositori penelitian dapat diakses 24/7.	Server down	Backup & cloud server.
		(Evaluasi): Monev penelitian, AMI, dan RTM.	Tersedianya laporan monitoring & evaluasi dan laporan audit mutu internal	100%	AMI dan RTM tidak dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal AMI dan RTM dalam kalender mutu universitas
		P (Pengendalian): Audit Mutu Internal (AMI) bidang penelitian dan RTM	Tersedia laporan RTM dan RTL yang terdokumentasi dengan baik	100%	RTL tidak disusun dan dilaksanakan sesuai jadwal tahunan	Menetapkan jadwal RTL dalam kalender mutu universitas

No.	Pernyataan Isi Standar	Strategi	Indikator Pencapaian	Indikator Kinerja	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko
		(Peningkatan): Pengembangan fitur baru (integrasi AI, *plagiarism check, open access*) dan pelatihan dosen/mahasiswa tentang penggunaan sistem	Tersedia laporan Pengembangan fitur baru (integrasi AI, *plagiarism check, open access*) dan pelatihan dosen/mahasiswa tentang penggunaan sistem	100%	Tidak dilaksanakan pelatihan dosen/mahasiswa tentang penggunaan sistem	Sosialisasi penggunaan dan pemanfaatan sistem

4.5. Dokumen Terkait

1. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2025-2036.
2. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Statuta UNSAP 2026-2030.
3. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
4. Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
5. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
6. Standar Operasional Prosedur Masukan penelitian
7. Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan penelitian (MoU/MoA)